



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 20/SK/I1-SA/OT/2017

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA ADHOC  
PERUBAHAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**


SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Senat Akademik Nomor: 02/SK/I1-SA/OT/2017 tanggal 6 Maret 2017 masa tugas Panitia Adhoc Perubahan Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung berakhir pada tanggal 5 Oktober 2017;
  - b. bahwa Panitia Adhoc Perubahan Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan tugas yang diamanatkan oleh Senat Akademik;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik tentang perpanjangan masa tugas Panitia Adhoc Perubahan Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Ketetapan MWA No. 015/SK/K01-MWA/2007 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2006-2025;
  5. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
  6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
  7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memperpanjang Masa Tugas Panitia Adhoc Perubahan Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung yang diangkat berdasarkan Keputusan Senat Akademik Nomor: 02/SK/I1-SA/OT/2017 tanggal 6 Maret 2017, sampai dengan tanggal 6 Januari 2018.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku surut sejak 6 Oktober 2017 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 23 Oktober 2017  
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc  
NIP. 195709201984031001

### Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Yang bersangkutan.